

BUPATI SARGLANGUN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 293 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Sarolangun, perlu menetapkan kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jembi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor. 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun.

KEDUA

Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Nama Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 21 Juli

2009

- Tembusan disampaikan kepada Yth.

 1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

 2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

 3. Bapak Sekjen Depdiknas di Jakarta;

 4. Bapak Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;

 5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;

 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;

 7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

 8. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

 9. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;

 10. Ybs. Untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 293 TAHUN 2009
TANGGAL 21 JULI 2009
TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

KODE POS KECAMATAN		Air Hitam
KODE POS		37391
ALAMAT		Desa Mentawak Baru
STATUS		Negeri
NAMA SEKOLAH	BARU	SMK Negeri 6 Sarolangun
	LAMA	SMA Swasta Desa Mentawak Baru
NSS		40.1.10.07.07.006
NO		

BUPATI SAROLANGUN,